

ANALISIS HUBUNGAN REGULATOR DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OJK, BI, DAN DSN-MUI DALAM PENGUATAN EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Mirzah Ikmaliyah¹, Elvira Mey Roza², Asty Amanda³, Ismail⁴
ikmaliyahmirzah22@gmail.com¹, elvirameyrozastr880@gmail.com²,
astyamanda09@gmail.com³, ismail@fai.uisu.ac.id⁴

Universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak

Artikel ini menganalisis dinamika regulasi yang membentuk perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan menyoroti hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan telaah dokumen regulasi, publikasi akademik, serta laporan kelembagaan. Hasil menunjukkan bahwa OJK memiliki peran utama dalam pengawasan dan perlindungan konsumen, BI memperkuat kebijakan moneter dan infrastruktur sistem pembayaran, sedangkan DSN-MUI memastikan kepatuhan syariah melalui penerbitan fatwa yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Interaksi ketiga regulator tersebut membentuk model tata kelola kolaboratif yang penting bagi integritas ekosistem keuangan syariah nasional. Namun demikian, tumpang tindih regulasi, rendahnya literasi syariah, dan percepatan inovasi digital menjadi tantangan yang menuntut harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan. Studi ini menegaskan pentingnya koordinasi regulatif yang terintegrasi untuk memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: BI, DSN-MUI, Kelembagaan, Keuangan Syariah, OJK, Regulasi.

Abstract

Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the National Sharia Council (DSN-MUI). Using a qualitative descriptive approach based on regulatory documents, academic articles, and institutional reports, this study highlights how these regulators contribute to governance quality, compliance enforcement, and financial system stability. Findings show that OJK plays a central supervisory role, BI enhances monetary policy and payment system infrastructure, and DSN-MUI ensures adherence to sharia principles through binding fatwas. Their interaction forms a collaborative governance model essential for sustaining the integrity of the Islamic finance ecosystem. However, regulatory overlaps, low sharia literacy, and the rapid emergence of digital innovations pose challenges that require harmonization and continuous policy refinement. The study underscores the importance of integrated regulatory coordination to strengthen competitiveness and ensure sustainable growth of Indonesia's Islamic financial industry.

Keywords: Governance, Islamic Finance, OJK, BI, DSN-MUI, Regulatio.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut tidak hanya tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, produk yang semakin beragam, dan layanan digital yang semakin luas, tetapi juga dari penguatan landasan regulasi yang menopang stabilitas industri. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Potensi ini membutuhkan dukungan sistem regulasi yang kuat, adaptif, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam pengembangan kerangka hukum lembaga keuangan

syariah nasional. Regulasi tersebut memperkuat legalitas operasional lembaga keuangan syariah dan memberikan dasar bagi pengembangan produk dan layanan berbasis prinsip Islam. Dalam implementasinya, terdapat tiga regulator utama yang berperan dalam menjaga kualitas tata kelola industri, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketiganya memiliki fungsi strategis dalam memastikan stabilitas, kepatuhan hukum, dan kesesuaian syariah dalam praktik keuangan.

Namun perkembangan teknologi digital seperti fintech syariah, digital banking, dan instrumen keuangan berbasis teknologi menciptakan tantangan baru bagi regulator. Regulasi seringkali berjalan lebih lambat dibanding perkembangan inovasi, sementara fatwa DSN-MUI harus mampu menjawab isu-isu kontemporer dengan tetap menjaga kemurnian prinsip syariah. Perbedaan perspektif antar lembaga juga dapat menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan yang berdampak pada efektivitas operasional lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hubungan dan peran regulator utama dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang stabil dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan keuangan syariah di Indonesia.

Kajian Teoritis

1. Teori Keuangan Syariah

Keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, kemitraan, dan distribusi risiko yang seimbang. Teori ini menolak keberadaan riba, gharar, dan maysir, karena ketiganya dianggap merusak keseimbangan ekonomi dan menimbulkan eksplorasi (Aliyah, 2023). Mekanisme transaksi dalam sistem syariah harus berbasis aset riil dan menghasilkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga transaksi tidak bersifat spekulatif. Prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan seluruh instrumen dan produk keuangan syariah.

Konsep inti keuangan syariah juga mengedepankan prinsip profit and loss sharing melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Akad-akad ini membentuk hubungan kemitraan yang sejalan dengan nilai keadilan distributif, sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama berdasarkan kontribusi masing-masing pihak (Rohmah et al., 2024). Dengan demikian, keuangan syariah bukan hanya sistem finansial, tetapi juga instrumen untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi berbasis etika.

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Keuangan

Transaksi dalam keuangan syariah harus memenuhi prinsip maslahah atau kemanfaatan, yaitu transaksi harus membawa manfaat ekonomi dan sosial. Prinsip lainnya termasuk amanah, keadilan, dan transparansi, yang menjadi dasar integritas lembaga keuangan syariah (Putra & Mawardi, 2025). Misalnya, akad jual beli harus mencerminkan kepemilikan nyata, harga yang jelas, dan objek yang halal.

Selain itu, prinsip ta'awun atau tolong-menolong juga menjadi fondasi sosial dalam sistem syariah. Hal ini terlihat pada lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), zakat, infak, dan wakaf, yang berfungsi mendistribusikan kekayaan secara lebih merata (Nurhayati, 2024). Dengan demikian, teori transaksi syariah mencakup dimensi ekonomi dan sosial secara simultan.

3. Teori Regulasi Keuangan

Regulasi keuangan modern menjelaskan bahwa keberadaan otoritas pengawas diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, menghindari kegagalan pasar,

serta melindungi konsumen. Regulasi juga digunakan untuk mengurangi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional (Silalahi & Kurnia, 2020). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, regulasi menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aspek hukum positif dan hukum syariah.

Dalam teori regulasi, terdapat pendekatan prudential regulation, yaitu pengawasan berdasarkan manajemen risiko untuk memastikan lembaga keuangan memiliki permodalan yang memadai, tata kelola yang baik, dan sistem manajemen risiko yang memadai (Yulianti et al., 2025). Pendekatan ini relevan bagi OJK dalam mengawasi lembaga keuangan syariah.

4. Teori Governansi Syariah (Sharia Governance)

Governansi syariah merupakan kerangka khusus untuk memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip Islam. Kerangka ini mencakup struktur, proses, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), DSN-MUI, dan regulator lainnya (Elpira & Candra, 2020). Governansi syariah juga memastikan bahwa setiap inovasi produk keuangan diuji kesesuaian syariahnya sebelum diterapkan kepada masyarakat.

Dalam teori governansi syariah, terdapat tiga pilar utama, yaitu:

- a) Sharia compliance melalui fatwa DSN-MUI
- b) Internal Sharia review melalui DPS
- c) External regulatory oversight melalui OJK dan BI

Pilar governansi ini memastikan integritas proses dan mencegah terjadinya shariah non-compliance risk, sebuah risiko yang dapat merusak reputasi lembaga keuangan syariah (Aliyah, 2023).

5. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya berjalan berdasarkan efisiensi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur regulatif, norma sosial, dan tekanan institusional. Lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh dua tekanan utama, yaitu tekanan regulatif (OJK dan BI) dan tekanan normatif (DSN-MUI) (Hasanah et al., 2024). Kedua tekanan ini membentuk identitas institusional lembaga keuangan syariah. Menurut teori ini, lembaga keuangan syariah harus mematuhi aturan formal yang ditetapkan otoritas regulator dan pada saat yang sama memenuhi ekspektasi normatif masyarakat Muslim. Kesesuaian antara regulasi formal dan nilai-nilai normatif inilah yang menentukan legitimasi lembaga keuangan syariah dalam pandangan publik (Sayid et al., 2024).

6. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua kategori utama: lembaga keuangan bank dan nonbank. Bank syariah bertugas menghimpun dan menyalurkan dana melalui akad wadiah, mudharabah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Bank syariah menjadi tulang punggung ekosistem keuangan syariah di Indonesia (Wahyudi, 2025). Sedangkan lembaga nonbank seperti pegadaian syariah, koperasi syariah, modal ventura syariah, BMT, dan lembaga zakat memiliki fungsi sosial-ekonomi yang lebih luas. Misalnya, pegadaian syariah menyediakan layanan pembiayaan berbasis akad rahn yang lebih terjangkau, sedangkan modal ventura syariah berperan dalam pembiayaan usaha berbasis kemitraan (Nurhayati, 2024).

7. Peran dan Fungsi Regulator Dalam Ekosistem Keuangan Syariah

OJK memiliki tanggung jawab mengawasi, mengatur, dan melindungi industri jasa keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks syariah, OJK memastikan lembaga keuangan mematuhi ketentuan prudensial serta memiliki sistem pengelolaan risiko yang memadai (Nurbetty et al., 2025). Selain itu, OJK memperkenalkan kebijakan

inovatif seperti regulatory sandbox untuk menguji kelayakan produk fintech syariah. BI bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan infrastruktur transaksi. Dalam bidang syariah, BI mengembangkan instrumen moneter syariah dan sistem pembayaran digital seperti QRIS Syariah yang memperkuat inklusi keuangan (Ramadhan et al., 2024). BI juga mendukung pengembangan ekonomi syariah secara nasional melalui cetak biru Sharia Economic Masterplan.

DSN-MUI merupakan otoritas syariah tertinggi yang menerbitkan fatwa untuk menentukan apakah suatu produk atau aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Fatwa ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan produk lembaga keuangan syariah (Aliyah, 2023). Selain itu, DSN-MUI mengawasi operasional lembaga keuangan melalui DPS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur. Metode ini digunakan untuk memahami peran regulator melalui analisis dokumen, jurnal ilmiah, dan regulasi resmi (Wahyudi, 2025). Pendekatan ini sesuai karena topik terkait kebijakan dan governansi lebih tepat dianalisis melalui kajian konseptual daripada metode kuantitatif. Data diperoleh dari literatur akademik, dokumen regulator, serta publikasi lembaga keuangan syariah. Seluruh data dipilih berdasarkan relevansi dan kebaruan (Sayid et al., 2024). Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tematik, dan sintesis literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan ini ditandai oleh ekspansi lembaga bank dan nonbank syariah, peningkatan aset, serta semakin beragamnya produk keuangan berbasis prinsip Islam. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap transaksi halal dan kehadiran regulasi yang mendukung lingkungan usaha syariah (Rohmah et al., 2024). Perkembangan ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Peningkatan jumlah lembaga bank syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah, koperasi syariah, dan lembaga amil zakat menunjukkan bahwa ekosistem syariah semakin luas dan menjangkau berbagai segmen masyarakat. Masing-masing lembaga memainkan fungsi ekonomi yang berbeda, mulai dari penghimpunan dana, pembiayaan usaha, pengelolaan zakat, serta layanan sosial ekonomi lainnya (Nurhayati, 2024). Varian lembaga ini memperlihatkan fleksibilitas model keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

2. Kinerja dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah dalam Aktivitas Ekonomi

Lembaga keuangan syariah berperan besar dalam mendukung sektor riil melalui pembiayaan berbasis aset dan akad kemitraan. Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas produksi UMKM yang selama ini menjadi pilar perekonomian nasional (Wahyudi, 2025). Model pembiayaan syariah tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga mendorong transaksi nyata melalui kegiatan jual beli, sewa, dan kerja sama usaha.

Pegadaian syariah, sebagai lembaga pembiayaan mikro, telah menyediakan akses pembiayaan aman dan cepat kepada masyarakat berpendapatan rendah. Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah menerapkan biaya ujrah

sebagai imbalan jasa titipan, bukan bunga, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah (Aliyah, 2023). Keberadaan pegadaian syariah memperkuat inklusi keuangan, terutama di daerah yang belum terlayani perbankan. Di sisi lain, modal ventura syariah memainkan peran sebagai katalisator pertumbuhan UMKM melalui skema penyertaan modal yang adil dan berbagi risiko. Pembiayaan berbasis musyarakah dan mudharabah telah terbukti mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan menjaga keberlanjutan bisnis (Ramadhan et al., 2024). Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional.

3. Dinamika Regulasi dan Peran OJK, BI, serta DSN-MUI

Regulasi menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dominan dalam mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas industri jasa keuangan syariah. Pengawasan berbasis risiko, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum menjadi fokus utama OJK dalam menjaga stabilitas sektor (Nurbetty et al., 2025). Selain itu, OJK mengeluarkan regulasi terkait inovasi digital seperti fintech syariah yang semakin berkembang pesat.

Bank Indonesia berperan dalam memperkuat infrastruktur sistem pembayaran syariah dan mendukung kebijakan moneter yang ramah syariah. Implementasi instrumen seperti giro wadiah, sertifikat BI syariah, dan QRIS syariah memperlihatkan komitmen BI dalam mendorong modernisasi sistem keuangan Islam (Ramadhan et al., 2024). Peran BI sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang efisien dan kompetitif.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki otoritas penuh dalam menentukan kesesuaian syariah sebuah produk melalui fatwa. Fatwa DSN-MUI menjadi landasan produk bank syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah, dan lembaga keuangan lainnya (Elpira & Candra, 2020). Dengan demikian, pengembangan produk keuangan syariah selalu melibatkan dua jenis otoritas: regulator ekonomi (OJK, BI) dan otoritas syariah (DSN-MUI).

4. Sinergi Regulator dalam Penguatan Ekosistem Syariah

Sinergi antara OJK, BI, dan DSN-MUI sangat dibutuhkan untuk menjamin keselarasan antara regulasi ekonomi dan kepatuhan syariah. Ketiga lembaga tersebut memiliki ruang regulasi yang berbeda tetapi saling melengkapi. OJK mengawasi aspek prudensial, BI mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran, sedangkan DSN-MUI memastikan prinsip syariah diterapkan secara konsisten (Hasanah et al., 2024). Sinergi ini menciptakan model tata kelola yang kuat.

Kolaborasi lintas lembaga juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika digitalisasi keuangan modern. Inovasi seperti fintech syariah, digital banking, serta instrumen syariah berbasis blockchain membutuhkan harmonisasi regulasi yang cepat agar tidak terjadi celah hukum maupun risiko sharia non-compliance (Sayid et al., 2024). Kecepatan adaptasi regulator sangat menentukan daya saing industri syariah nasional di tengah kompetisi global.

5. Tantangan dan Prospek Pengembangan LKS di Indonesia

Lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan seperti literasi masyarakat yang masih rendah, keterbatasan SDM syariah, dan tumpang tindih regulasi. Permasalahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan industri jika tidak diatasi melalui kebijakan yang terintegrasi (Nurhayati, 2024). Selain itu, percepatan inovasi digital dapat menciptakan risiko baru apabila tidak dibarengi pengawasan yang memadai. Meskipun demikian, prospek pengembangan lembaga keuangan

syariah di Indonesia tetap sangat besar. Potensi demografis, keberadaan lembaga regulasi yang kuat, serta dukungan pemerintah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia menunjukkan bahwa industri ini memiliki landasan yang kokoh untuk terus berkembang (Putra & Mawardi, 2025). Dengan memperkuat sinergi regulator dan meningkatkan inovasi berbasis syariah, Indonesia berpeluang menjadi pusat keuangan syariah global.

KESIMPULAN

Hubungan antara OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi fondasi penting bagi tata kelola ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Kolaborasi ketiganya memastikan bahwa industri keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi standar regulatif dan moneter modern (Aliyah, 2023). Hal ini menciptakan sistem yang stabil, transparan, dan aman bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya literasi syariah, serta percepatan inovasi digital perlu ditangani untuk menjaga efektivitas kebijakan dan pengawasan. Harmonisasi kebijakan regulator merupakan langkah penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan mengoptimalkan pertumbuhan industri (Rohmah et al., 2024). Kualitas koordinasi antar lembaga sangat menentukan daya saing dan keberlanjutan industri syariah ke depan.

Regulator perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menghindari duplikasi kebijakan dan mempercepat respons terhadap kebutuhan industri. Program literasi syariah dan peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Wahyudi, 2025). Selain itu, lembaga keuangan syariah harus memperkuat inovasi produk berbasis teknologi agar relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Pengembangan infrastruktur digital, integrasi sistem pembayaran syariah, dan percepatan fatwa kontemporer menjadi langkah strategis untuk memperkuat industri. Dengan penguatan kolaborasi antara regulator dan lembaga keuangan, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat keuangan syariah global yang berlandaskan etika dan keberlanjutan (Hasanah et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190–205.
- Anisya, A. P., Kontesa, I., & Safitri, N. (2025). Sukuk Digital Dalam Perspektif Pasar Modal Syariah: Peluang Strategis dan Risiko. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 64–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2617>
- Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI Sebagai Otoritas Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 22–38.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723.
- Nurbetty, Olyvia, J., & Safika, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Pengawasan Praktik Perbankan Di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 2(3), 84–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v2i3.4232>
- Nurhayati, N. (2024). Eksplorasi Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada Sektor Ritel di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 1001–1007. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3866/3009>

- Putra, H., & Mawardi. (2025). ANALISIS PRAKTEK MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 400–410.
- Ramadhan, F., Ndraha, P. B. H., Irwansyah, M., Dewi, S. P., & Afriyanti, C. A. (2024). Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 194–205.
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13.
- Sayid, S. A., Wibiantoro, A. D., Ulumudien, M. I., & Nurohman, D. (2024). Lembaga Keuangan Syariah di Indoensia: Peluang, Pertumbuhan dan Tantangan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(6), 8167–8175. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/10603/8648>
- Silalahi, W., Indonesia, M. K. R., & Nomor, J. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
- Wahyudi, I. (2025). Peluang dan Tantangan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–17. https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/195?utm_
- Yulianti, D. I., Astuti, R. P., & Afton, M. D. R. (2025). Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 20–25.